



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara tersebut yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur: 34 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: tidak ada, Tempat Tinggal: Jln. -, Kelurahan -, Distrik -, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Umur: 41 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Penjual es kelapa, Tempat Tinggal: Jln. -, -, No. -, Kelurahan -, Distrik-, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 20 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor perkara 20/Pdt.G/2020/PA.Mw, pada tanggal 20 Januari 2020, dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/31/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Wosi, Kabupaten Manokwari selama 9 bulan setelah itu pindah ke rumah kost di Jln. Pasir Wosi, Kabupaten Manokwari;

Halaman 1 dari 12 halaman,

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda dan Tergugat mengaku berstatus duda;
4. Penggugat pernah bercerai dengan suami sebelumnya di Pengadilan Agama Manokwari dengan registrasi 138/Pdt.G/2017/PA.Mw;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sejak dari akhir September 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Penggugat mengetahui status Tergugat telah beristri;
 - b. Bahwa Tergugat sering bermain judi;
 - c. Bahwa Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat berkenaan dengan penghasilan Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat tidak mau dipanggil Ayah oleh anak Penggugat sehingga Penggugat sakit hati;
7. Bahwa tergugat sering mengusir Penggugat dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat saat marah;
8. Bahwa Tergugat tidak bisa membaca dan menulis;
9. Bahwa Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai kepada Penggugat tanggal 11 Agustus 2019;
10. Bahwa Tergugat telah mengucapkan ikrar talak di depan Penggugat dan disaksikan oleh Sdr. Asep pada tanggal 31 Desember 2019;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada 31 Bulan Desember Tahun 2019 terjadi pertengkaran dimana Pengugat keluar dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
12. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman,

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* nya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya *mediasi* pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 286/31/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik

Halaman 3 dari 12 halaman,

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Mw



Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti P.

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Jalan -, Kelurahan -, Distrik -, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat dua tahun yang lalu di Manokwari.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan Wosi dalam.
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda sedang Tergugat berstatus duda.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum punya anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak empat bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat mengaku tidak punya istri ternyata setelah menikah baru ketahuan Tergugat sudah punya istri dan anak di Jawa, Tergugat main judi togel dan Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat.
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan saat ini saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Reremi Puncak sedang Tergugat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Asrama Angkatan Laut, Nomor 73, Sanggeng.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sampai saat ini.

Halaman 4 dari 12 halaman,

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Mw



- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan -, RT -, RW -, Kelurahan -, Distrik -, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat sejak satu tahun yang lalu karena bertetangga di Jalan Pasir, Manokwari.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di depan Hotel Valdos, Manokwari.
- Bahwa tidak tahu status Penggugat dan Tergugat saat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum punya anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak enam bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat main judi togel malahan Tergugat pernah menyuruh Saksi untuk membeli kupon Togel dan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat berkenaan dengan penghasilan Tergugat.
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan saat ini saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Reremi Puncak sedang Tergugat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Asrama Angkatan Laut, Nomor 73, Sanggeng.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sampai saat ini.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 30 Agustus 2018 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat

Halaman 6 dari 12 halaman,

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan akhir September 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mengetahui status Tergugat telah beristri, Tergugat sering bermain judi, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat berkenaan dengan penghasilan Tergugat dan Tergugat tidak mau dipanggil Ayah oleh anak Penggugat sehingga Penggugat sakit hati, kemudian puncak retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Desember 2019, sejak itu Penggugat keluar dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Halaman 7 dari 12 halaman,

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (*bukti P*) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 286/31/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018, bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi II, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg dan Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa baik saksi I maupun Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang pokoknya bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat main judi togel dan Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, kemudian puncak retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, sejak itu Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 12 halaman,

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan telah berhubungan layak sebagai suami istri, namun belum punya anak.
- ✓ Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat main judi togel dan Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, kemudian puncak retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- ✓ Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sampai saat ini.
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati agar mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebuah fakta hukum dalam perkara ini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya dan juga sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dan melihat korelasi

Halaman 9 dari 12 halaman,

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dengan keterangan para saksi, yakni sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2019 sampai saat ini tidak pernah rukun kembali, maka tidak dapat dipungkiri jika sesungguhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat ketidakharmonisan dan apabila rumah tangga tersebut dipertahankan, maka selama itu pula keduanya mengalami perselisihan dan pertengkaran bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah ba'in, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara

Halaman 10 dari 12 halaman,

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasan Ashari, S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hasan Ashari, S.H.I.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman,

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp380.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman,

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)